



SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI
REPUBLIK INDONESIA
SELAKU KETUA DEWAN SUMBER DAYA AIR NASIONAL
NOMOR 24 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA KERJA DEWAN SUMBER DAYA AIR NASIONAL TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI
REPUBLIK INDONESIA
SELAKU KETUA DEWAN SUMBER DAYA AIR NASIONAL,

- Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf a Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2022 tentang Dewan Sumber Daya Air Nasional perlu menetapkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi selaku Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional tentang Rencana Kerja Dewan Sumber Daya Air Nasional Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);
2. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2022 tentang Dewan Sumber Daya Air Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 88);
3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 02/PRT/M/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Sumber Daya Air Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 367);
4. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 10 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1331);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI SELAKU KETUA DEWAN SUMBER DAYA AIR NASIONAL TENTANG RENCANA KERJA DEWAN SUMBER DAYA AIR NASIONAL TAHUN 2023.
- KESATU : Menetapkan Rencana Kerja Dewan Sumber Daya Air Nasional Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri Koordinator ini.
- KEDUA : Rencana Kerja Dewan Sumber Daya Air Nasional Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, menjadi dasar bagi pelaksanaan kegiatan dan pelaksanaan sidang Dewan Sumber Daya Air Nasional pada tahun 2023.
- KETIGA : Rencana Kerja Dewan Sumber Daya Air Nasional Tahun 2023 sebagaimana diktum KESATU meliputi:
1. Kebijakan;
2. Rekomendasi;
3. Monitoring;
4. Koordinasi; dan
5. Peningkatan Peran Dewan Sumber Daya Air Nasional.
- KEEMPAT : Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA angka 1 (satu) terdiri atas:
1. koordinasi dan penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Kebijakan Pengelolaan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi, dan Hidrogeologi (SIH3);
2. penyusunan Rencana Kerja dan Implementasi Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi tentang Tim Penguatan Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan SIH3;
3. penyiapan masukan peraturan perundang-undangan terkait Sumber Daya Air (Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Sumber Air dan regulasi terkait Sumber Daya Air lainnya); dan
4. penyebarluasan Kebijakan Indeks Ketahanan Air (IKA) Nasional serta fasilitasi penyusunan pedoman perhitungan IKA Provinsi dan IKA Wilayah Sungai.
- KELIMA : Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA angka 2 (dua) terdiri atas:
1. konservasi dan pendayagunaan Sumber Daya Air di kawasan gambut;
2. pengembangan energi alternatif tenaga surya di badan air (waduk, danau, dan badan air lainnya) dan pantai;
3. pengelolaan Sumber Daya Air di pulau-pulau kecil dan pulau-pulau terluar;
4. pengelolaan Sumber Daya Air untuk mendukung ketahanan energi;
5. pemanfaatan temuan-temuan inovasi dan hak paten peneliti dan perekayasa dalam negeri untuk diterapkan dalam program terkait Sumber Daya Air;

6. penataan ruang pulau terkait infrastruktur terpadu: *strategic water resources plan*, ekosistem, wilayah pesisir, dan fasilitas transportasi (kasus Pulau Jawa dan Kalimantan); dan
7. tanggapan terkait isu-isu strategis aktual.

- KEENAM : Monitoring sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA angka 3 (tiga) terdiri atas:
1. monitoring dan evaluasi tindak lanjut pelaksanaan kebijakan nasional sumber daya air (*mutual check/MC-0*);
 2. monitoring dan evaluasi tindak lanjut rekomendasi Dewan Sumber Daya Air Nasional;
 3. tinjauan lapangan untuk monitoring dan penanganan terkait kasus-kasus pengelolaan sumber daya air; dan
 4. penyusunan laporan hasil pelaksanaan kerja Dewan Sumber Daya Air Nasional kepada Presiden.
- KETUJUH : Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA angka 4 (empat) terdiri atas:
1. koordinasi penetapan rencana pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Lintas Negara;
 2. koordinasi dengan Dewan Sumber Daya Air Provinsi dan Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai (TKPSDA WS);
 3. koordinasi antara Dewan Sumber Daya Air Nasional dengan pimpinan kementerian/lembaga/badan; dan
 4. koordinasi penyelesaian konflik/disharmoni kasus-kasus terkait pengelolaan sumber daya air;
- KEDELAPAN : Peningkatan peran Dewan Sumber Daya Air Nasional sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA angka 5 (lima) terdiri atas:
1. peningkatan kapasitas dan kapabilitas anggota Dewan Sumber Daya Air Nasional;
 2. peningkatan kualitas informasi dan komunikasi publik Dewan Sumber Daya Air Nasional;
 3. peningkatan partisipasi Dewan Sumber Daya Air Nasional dalam forum nasional maupun internasional;
 4. penyiapan data dan informasi sebagai bahan referensi untuk mendukung kegiatan Dewan Sumber Daya Air Nasional;
 5. peningkatan fasilitasi Dewan Sumber Daya Air Nasional; dan
 6. penyusunan rencana kerja Dewan Sumber Daya Air Nasional tahun 2024.
- KESEMBILAN : Dalam melaksanakan Rencana Kerja Dewan Sumber Daya Air Nasional Tahun 2023, Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional membentuk Panitia Pelaksana Rencana Kerja Dewan Sumber Daya Air Nasional Tahun 2023.

- KESEPULUH : Susunan keanggotaan dan tugas Panitia Pelaksana Rencana Kerja Dewan Sumber Daya Air Nasional Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESEMBILAN ditetapkan oleh Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional.
- KESEBELAS : Sekretariat Dewan Sumber Daya Air Nasional melakukan fasilitasi untuk tercapainya Rencana Kerja Dewan Sumber Daya Air Nasional Tahun 2023.
- KEDUABELAS : Segala biaya yang ditimbulkan dari pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, kementerian/lembaga yang perwakilannya tercantum dalam keputusan ini, dan sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KETIGABELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Juli 2022.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Februari 2023

MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN
DAN INVESTASI REPUBLIK INDONESIA SELAKU
KETUA DEWAN SUMBER DAYA AIR NASIONAL,

Ttd

LUHUT B. PANDJAITAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI RI
Kepala Biro Hukum

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI
 REPUBLIK INDONESIA SELAKU KETUA DEWAN SUMBER DAYA AIR NASIONAL NOMOR 24 TAHUN
 2023 TENTANG RENCANA KERJA DEWAN SUMBER DAYA AIR NASIONAL TAHUN 2023

RENCANA KERJA DEWAN SUMBER DAYA AIR NASIONAL TAHUN 2023

NO	KEGIATAN	BULAN												Penanggung Jawab	KETERANGAN	
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES			
1	Kebijakan															
1.1	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Kebijakan Pengelolaan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi, dan Hidrogeologi (SIH3)															Tim Sekretariat DSDAN.
1.2	Penyusunan Rencana Kerja dan Implementasi Keputusan Menteri Koordinator Bidang															Tim Sekretariat DSDAN

NO	KEGIATAN	BULAN												Penanggung Jawab	KETERANGAN	
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES			
	Kemaritiman dan Investasi tentang Tim Penguatan Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan SIH3															
1.3	Penyiapan masukan peraturan perundang-undangan terkait SDA (RPP Sumber Air dan regulasi terkait SDA lainnya).															1. Panitia Khusus Pelaksana Rencana Kerja DSDAN: a. Panitia Khusus Konservasi Sumber Daya Air b. Panitia Khusus Pendayagunaan Sumber Daya Air 2. Tim Sekretariat DSDAN.
1.4	Penyebarluasan kebijakan Indeks Ketahanan Air (IKA) nasional serta fasilitasi penyusunan pedoman perhitungan IKA provinsi, dan IKA wilayah sungai.															Tim Sekretariat DSDAN.
2	Rekomendasi															

NO	KEGIATAN	BULAN												Penanggung Jawab	KETERANGAN	
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES			
2.1	Konservasi dan pendayagunaan sumber daya air di kawasan gambut.	[REDACTED]													1. Panitia Khusus Pelaksana Rencana Kerja DSDAN: a. Panitia Khusus Konservasi Sumber Daya Air b. Panitia Khusus Pendayagunaan Sumber Daya Air 2. Tim Sekretariat DSDAN.	
2.2	Pengembangan energi alternatif tenaga surya di badan air (waduk, danau, dan badan air lainnya) dan pantai.	[REDACTED]													Panitia Khusus Pendayagunaan Sumber Daya Air dan Tim Sekretariat DSDAN.	
2.3	Pengelolaan sumber daya air di pulau-pulau kecil dan pulau-pulau terluar.	[REDACTED]													1. Panitia Khusus Pelaksana Rencana Kerja DSDAN: a. Panitia Khusus Pendayagunaan Sumber Daya Air b. Panitia Khusus Pengendalian Daya Rusak Air 2. Tim Sekretariat DSDAN.	

NO	KEGIATAN	BULAN												Penanggung Jawab	KETERANGAN		
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES				
2.4	Pengelolaan sumber daya Air untuk mendukung ketahanan energi.															Panitia Khusus Pendayagunaan Sumber Daya Air dan Tim Sekretariat DSDAN.	
2.5	Pemanfaatan temuan-temuan inovasi dan hak paten peneliti dan perekayasa dalam negeri untuk diterapkan dalam program terkait SDA.															Panitia Khusus Pendayagunaan Sumber Daya Air dan Tim Sekretariat DSDAN.	
2.6	Penataan ruang pulau terkait infrastruktur terpadu: <i>strategic water resources plan</i> , ekosistem, wilayah pesisir, dan fasilitas transportasi (kasus Pulau Jawa dan Kalimantan).															1. Panitia Khusus Pelaksana Rencana Kerja DSDAN: <ol style="list-style-type: none"> a. Panitia Khusus Konservasi Sumber Daya Air b. Panitia Khusus Pendayagunaan Sumber Daya Air c. Panitia Khusus Pengendalian Daya Rusak Air 2. Tim Sekretariat DSDAN.	

NO	KEGIATAN	BULAN												Penanggung Jawab	KETERANGAN
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES		
2.7	Tanggapan terkait isu-isu strategis aktual.	[Redacted]												1. Panitia Khusus Pelaksana Rencana Kerja DSDAN: <ol style="list-style-type: none"> a. Panitia Khusus Konservasi Sumber Daya Air b. Panitia Khusus Pendayagunaan Sumber Daya Air c. Panitia Khusus Pengendalian Daya Rusak Air 2. Tim Sekretariat DSDAN.	
3	Monitoring dan evaluasi														
3.1	Monitoring dan evaluasi tindak lanjut pelaksanaan kebijakan nasional sumber daya air (<i>mutual check/MC-0</i>).			[Redacted]				[Redacted]						1. Panitia Khusus Pelaksana Rencana Kerja DSDAN: <ol style="list-style-type: none"> a. Panitia Khusus Konservasi Sumber Daya Air b. Panitia Khusus Pendayagunaan Sumber Daya Air c. Panitia Khusus Pengendalian Daya Rusak Air 	

NO	KEGIATAN	BULAN												Penanggung Jawab	KETERANGAN	
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES			
															2. Tim Sekretariat DSDAN.	
3.2	Monitoring dan evaluasi tindak lanjut rekomendasi dewan sumber daya air nasional.													1. Panitia Khusus Pelaksana Rencana Kerja DSDAN: a. Panitia Khusus Konservasi Sumber Daya Air b. Panitia Khusus Pendayagunaan Sumber Daya Air c. Panitia Khusus Pengendalian Daya Rusak Air 2. Tim Sekretariat DSDAN.		
3.3	Tinjauan lapangan untuk monitoring dan penanganan terkait kasus-kasus pengelolaan sumber daya air.														1. Panitia Khusus Pelaksana Rencana Kerja DSDAN: a. Panitia Khusus Konservasi Sumber Daya Air b. Panitia Khusus Pendayagunaan Sumber Daya Air c. Panitia Khusus Pengendalian Daya Rusak Air	

NO	KEGIATAN	BULAN												Penanggung Jawab	KETERANGAN
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES		
														2. Tim Sekretariat DSDAN.	
3.4	Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kerja Dewan Sumber Daya Air Nasional kepada Presiden.													Tim Sekretariat DSDAN.	
4	Koordinasi														
4.1	Koordinasi penetapan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Lintas Negara.													1. Panitia Khusus Pelaksana Rencana Kerja DSDAN: a. Panitia Khusus Konservasi Sumber Daya Air b. Panitia Khusus Pendayagunaan Sumber Daya Air c. Panitia Khusus Pengendalian Daya Rusak Air 2. Tim Sekretariat DSDAN.	
4.2	Koordinasi dengan Dewan Sumber Daya Air Provinsi dan Tim													Tim Sekretariat DSDAN.	

NO	KEGIATAN	BULAN												Penanggung Jawab	KETERANGAN		
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES				
	Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai (TKPSDA WS).																
4.3	Koordinasi antara Dewan Sumber Daya Air Nasional dengan pimpinan kementerian/ lembaga/badan.														1. Panitia Khusus Pelaksana Rencana Kerja DSDAN: <ul style="list-style-type: none"> a. Panitia Khusus Konservasi Sumber Daya Air b. Panitia Khusus Pendayagunaan Sumber Daya Air c. Panitia Khusus Pengendalian Daya Rusak Air 2. Tim Sekretariat DSDAN.		
4.4	Koordinasi penyelesaian konflik / disharmoni kasus-kasus terkait pengelolaan sumber daya air.													1. Panitia Khusus Pelaksana Rencana Kerja DSDAN: <ul style="list-style-type: none"> a. Panitia Khusus Konservasi Sumber Daya Air b. Panitia Khusus Pendayagunaan Sumber Daya Air 			

NO	KEGIATAN	BULAN												Penanggung Jawab	KETERANGAN	
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES			
															c. Panitia Khusus Pengendalian Daya Rusak Air 2. Tim Sekretariat DSDAN.	
5	Peningkatan peran Dewan Sumber Daya Air Nasional															
5.1	Peningkatan kapasitas dan kapabilitas anggota Dewan Sumber Daya Air Nasional.		[Redacted]												Tim Sekretariat DSDAN.	
5.2	Peningkatan kualitas informasi dan komunikasi publik Dewan Sumber Daya Air Nasional.		[Redacted]											Tim Sekretariat DSDAN.		
5.3	Peningkatan partisipasi Dewan Sumber Daya Air Nasional dalam forum nasional maupun internasional.				[Redacted]										Tim Sekretariat DSDAN.	

NO	KEGIATAN	BULAN												Penanggung Jawab	KETERANGAN
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES		
5.4	Penyiapan data dan informasi sebagai bahan referensi untuk mendukung kegiatan Dewan Sumber Daya Air Nasional.		[Redacted]											Tim Sekretariat DSDAN.	
5.5	Peningkatan fasilitas Dewan Sumber Daya Air Nasional.		[Redacted]											Tim Sekretariat DSDAN.	
5.6	Penyusunan rencana kerja Dewan Sumber Daya Air Nasional tahun 2024.			[Redacted]										Tim Sekretariat DSDAN.	

MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN
 DAN INVESTASI REPUBLIK INDONESIA SELAKU
 KETUA DEWAN SUMBER DAYA AIR NASIONAL,

Ttd

LUHUT B. PANDJAITAN